



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 41 TAHUN 1964.

KAHMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan penugasan baru, perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSAMEP PURWOSUSASTRO dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat di Kotabaru;
2. bahwa perlu segera mengangkat Sdr. ABDUL HAMID jang dipandang tjakap untuk memangku jabatan Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat;

Mengingat : 1. Pasal 5 ajat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 24) tentang Peraturan mengenai Status dan kedudukan pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat;
2. Keputusan Wakil Menteri Pertama Koordinator Urusan Irian Barat No. 2/WIB Tahun 1963;

Mendengar : Pertimbangan-pertimbangan Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan;

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KERTAMA : 1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSAMEP PURWOSUSASTRO sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat;
2. Penugasan selanjutnya bagi jang bersangkutan diserahkan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan.

KEDUA : Mengangkat Sdr. ABDUL HAMID, untuk memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Penerangan Daerah Propinsi Irian Barat, dengan sementara merangkap jabatan Kepala Siaran Radio Republik Indonesia Daerah Propinsi Irian Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1964.
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Wakil Perdana Menteri I Koordinator Urusan Irian Barat;
2. Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Negera/Menteri Penerangan;
3. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Februari 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).